

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.¹ Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.²

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta hlm. 33

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan

Pada perkembangannya Teknologi Finansial lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi keuangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem keuangan global. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³

Perkembangan Teknologi Finansial saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan berbarisan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk Teknologi Finansial juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Konsep Teknologi Finansial mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Teknologi Finansial telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum

yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dunia, karena Teknologi Finansial bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada. Teknologi Finansial ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan finansial tanpa melalui perbankan, melainkan hanya melalui gawai dalam genggam tangan kita.⁴

Peluang dan perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia sangat pesat karena berbagai perusahaan Teknologi Finansial terus berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga regulasi terkait Teknologi Finansial harus mampu mengimbangi perkembangan kondisi tersebut, dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi Teknologi Finansial di Indonesia pada tahun 2018 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,6% dibandingkan pada tahun 2017. Selain itu, BI juga mencatat pelaku usaha industri tersebut meningkat dari 140 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 188 perusahaan. November 2017, OJK mencatat dana Teknologi Finansial berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya.

Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di OJK, termasuk Teknologi Finansial berbasis syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Jumlah peminjam di

⁴ Rhenald Khasali, *The Great Shifting*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 339

perusahaan Teknologi Finansial terhitung sampai Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.⁵

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah salah satu produk dari Teknologi Finansial yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, dan secara langsung banyak diminati oleh orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya atau orang-orang yang membutuhkan dana cepat atau yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Kondisi tersebut di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen.⁶

Perihal Teknologi Finansial berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berkembang pesat di Indonesia, kekhawatiran mengenai perlindungan hukum terhadap para penggunanya masih menjadi permasalahan penting, baik itu masalah perlindungan privasi

⁵Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 2 No. 1, Juli 2018, hlm. 26

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11

maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Indonesia sebagai anggota APEC, telah mengikuti kerangka privasi APEC 2004 (*APEC Privacy Framework*) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi bisnis elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.⁷ Sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai sistem keuangan berbasis teknologi.

Perlindungan dalam bertransaksi elektronik ini sangat diperlukan, karena transaksi elektronik telah mendorong masyarakat untuk menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Sehingga kenyataan ini memunculkan istilah yang dikenal dengan kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15, kedua pasal tersebut

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 91

memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu : “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdota.⁸

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.⁹

Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat beberapa syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁰

Terhadap empat syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat hal tertentu dan

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung:Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 27

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, (Jakarta:1995),hlm.123

¹⁰ *Ibid*

sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:


- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya *Teknologi Finansial* berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menggunakan kontrak elektronik dimana pihak pengguna diharuskan terlebih dahulu mendownload aplikasi yang diinginkan, kemudian baru mengikuti instruksi yang tertera di dalam aplikasi disana akan ada kontrak elektronik yang harus disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Ini berlaku secara langsung berdasarkan kontrak elektronik yang telah disediakan oleh pihak *platform* dan otomatis ini merupakan perjanjian yang disetujui oleh para

¹¹ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

pihak. Dan ini merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat saat ini.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 1998(POJK LPUMBTI) tersebut, ada tiga pihak yang terikat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yakni Pemberi Pinjaman, Peminjam dan Penyelenggara Layananan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi. Secara rinci, definisi para pihak tersebut adalah sebagai berikut menurut POJK LPUMBTI:

- 
- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹²
 - b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹³
 - c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁴

Berdasarkan ketentuan POJK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat

¹² Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

¹³ Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

dengan tujuan pinjam-meminjam uang secara *online* melalui website atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.¹⁵ Adapun proses terjadinya transaksi pinjam-meminjam uang dalam layanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Calon peminjam melakukan pendaftaran (*registrasi*) sebagai peminjam dengan mengakses aplikasi atau website layanan *P2P-lending*. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data berupa nama, email, nomor *hanphone*, *password* akun, nomor KTP, alamat rumah, status kawin, pekerjaan, alamat kantor (jika bekerja dikantor), nomor rekening, pada formulir *online* dan mengupload dokumen berupa KTP, buku tabungan, catatan rekening bank 6 bulan terakhir dan kartu nama penjamin sebagai syarat peminjaman.
2. Setelah pendaftaran, peminjam akan menulis jumlah uang yang akan dipinjam melalui layanan, lama peminjaman dan tujuan penggunaan uang pinjaman. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran bunga yang harus dibayar perbulannya oleh peminjam.
3. Kemudian, perusahaan penyelenggara melakukan verifikasi dan menganalisa syarat pinjaman tersebut.
4. Calon peminjam yang berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos akan di posting di website, hal ini agar pemberi pinjaman dapat menilai dan memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut.
5. Pihak peminjam akan menunggu adanya pemberi pinjaman yang akan mendanai proposal pinjaman tersebut.

¹⁵<https://faq.amartha.com/hc/en-us>. diakses pada tanggal 2 februari 2019, pukul 14.55 WIB.

6. Sebaliknya, calon pemberi pinjaman juga melakukan pendaftaran dengan mengakses aplikasi atau website layanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data pada formulir *online* dan mengupload dokumen yang sama seperti halnya peminjam. Namun pemberi pinjaman tidak diharuskan mengupload dokumen berupa kartu nama penjamin dan catatan rekening bank 6 bulan terakhir, tetapi diwajibkan mengisi data Nomor pokok wajib pajak pada formulir *online*.
7. Perusahaan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi akan melakukan verifikasi.
8. Setelah dinyatakan lolos pemberi pinjaman dapat melihat, menilai dan memilih peminjam yang akan diberi pinjaman. Pada tahap ini, telah terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
9. Pemberi pinjaman melakukan transfer dana ke rekening perusahaan *Peer to Peerlending* sebesar yang ingin dipinjamkan. Seorang pemberi pinjaman tidak harus memenuhi jumlah dana pinjaman seorang peminjam. Satu peminjam bisa saja didanai oleh dua orang pemberi pinjaman atau lebih.
10. Setelah itu, penyelenggara mentransfer dana ke rekening peminjam apabila total dana sudah disanggupi secara keseluruhan, baik oleh seorang pemberi pinjaman atau pun lebih.
11. Setelah jatuh tempo, maka peminjam akan mengembalikan dana pemberi pinjaman beserta bunga yang disepakati melalui rekening penyelenggara.

12. Penyelenggara akan mentransfer kembali dana pemberi pinjaman beserta bunga setelah dipotong komisi dan biaya lainnya.

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan Layananan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Pinjam-meminjam uang tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi dipertemukan melalui aplikasi atau website *Peer to Peerlending*. Kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan Layananan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank.

Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi justru memperlemah posisi dari pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dan peminjam dalam layanan Layananan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi tidak bertemu langsung, mereka hanya dipertemukan oleh suatu website atau aplikasi secara *online* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *Peer to Peerlending*. Hal ini berpeluang terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak pemberi pinjaman.

Penyelenggara memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁶ Namun prakteknya pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan membuat klausula eksonerasi didalam perjanjian baku penggunaan jasa layanan Layananan Pinjam

¹⁶ Lihat Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Klausula eksonerasi tersebut berisi pengalihan tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh peminjam atau pemberi pinjaman sebagai pengguna jasa layanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagaimana seperti yang terdapat dalam Pasal 18 UU ITE berbunyi:

“transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”

Mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilihat dalam BAB IV POJK LPMUBTI yang di dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan:

“perjanjian penyelenggaraan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.”

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹⁷ Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁸

Hukum kontrak di Indonesia membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya kausa yang halal dalam kontrak.¹⁹ Berdasar Pasal 1337

¹⁷ Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak, Op.Cit*, hlm 87

¹⁸ *Op.Cit*, hlm 88

¹⁹ *Op.Cit*, hlm 89

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

PT. Amarta Mikro Fintek (Amarta.com) merupakan perusahaan yang penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam memberikan layanannya kepada pengguna, Amarta.com mempersiapkan suatu perjanjian baku penggunaan layanan yang dituangkan dalam “Syarat dan Ketentuan Layanan”. Dalam perjanjian baku tersebut, Amarta.com menuangkan pengalihan tanggungjawab jika pemberi pinjaman atau pengguna layanan mengalami kerugian atas penggunaan layanan Amarta.com.

Ketentuan tentang batasan tanggung jawab dan ganti kerugian tersebut merupakan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dan dilarang oleh Undang-undang. Klausula eksonerasi tersebut menunjukkan adanya bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga pengguna layanan yang akhirnya menanggung resiko yang ada.

Perlindungan hukum diperlukan dalam upaya melindungi kepentingan-kepentingan diantara para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh negara. Apabila hak tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, maka pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha.

Klausula baku dalam transaksi *online* dapat menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang.

Pada prakteknya, perusahaan-perusahaan *Teknologi Finansial* lain nya yang telah terdaftar dan diawasi OJK juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan dua contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan PT Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo). Dalam mekanismenya, baik Investree maupun Crowdo adalah sebagai Penyelenggara layanan *Teknologi Finansial* berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Untuk contoh yang pertama, cara yang dilakukan oleh Investree untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata *return* imbal hasil yang ditawarkan oleh Penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun. *Return* tinggi tersebut

didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.²¹

Dalam mekanisme Penyelenggara layanan Teknologi Finansial berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi Pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga *Lender* (Pemberi Pinjaman) tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.²²

Contoh yang kedua adalah Crowdo. Crowdo menarik minat Pemberi Pinjaman dengan adanya perolehan pengembalian atas nilai yang diinvestasikan atau dipinjamkan melalui Crowdo kepada Penerima Pinjaman kemudian ditambah dengan bunga dengan jadwal pembayaran kepada Pemberi Pinjaman pada waktu yang telah disepakati.²³ Pemberi Pinjaman dapat dengan bebas memberikan pinjaman melalui Crowdo tanpa ada batasan apapun.²⁴

Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada Pemberi Pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena

²¹[http://republika.co.id/berita/ekonomi/Teknologi Finansial/17/08/17/outv5n-investree-tawarkanimb-al-hasil-tinggi-kepada-investor](http://republika.co.id/berita/ekonomi/Teknologi_Finansial/17/08/17/outv5n-investree-tawarkanimb-al-hasil-tinggi-kepada-investor), Akses 17/09/2017, Pukul 08.00 WIB.

²²<https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, Akses 20/09/2018, Pukul 10.00 WIB.

²³https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/882, Akses 25/12/2018, Pukul 14.40 WIB.

²⁴https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/879, Akses 25/12/2018, Pukul 14.49 WIB.

hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman meskipun melalui Crowdo.²⁵ Berdasarkan contoh-contoh tersebut, yang dilakukan Penyelenggara (Investree dan Crowdo) adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi dan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sehingga Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi Pemberi Pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan Teknologi Finansial berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Keterbatasan tanggung jawab Investree dan Crowdo sebagai Penyelenggara layanan Teknologi Finansial berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika terjadi gagal bayar oleh Perima Pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan

²⁵https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/888, Akses 25/12/2018, Pukul 14.55 WIB.

menyalurkan dananya kepada Pemberi Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum.²⁶ Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²⁷ Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁸ Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA”**.

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153.

²⁸ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prinsip Teknologi Finansial dalam konteks perundang-undangan di Indonesia?.
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip Teknologi Finansial dalam konteks perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Secara garis besar penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata terutama dalam bidang *Financial and Technology* berbasis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah ilmu dan pengalaman peneliti di bidang penelitian karya ilmiah khususnya karya penelitian ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum terkhususnya dalam menyikapi permasalahan mengenai *Teknologi Finansial* berbasis *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu :

1. Aldrian Vernandito, skripsi Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi (Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)berdasarkan peraturan perundang undangan diIndonesia”. Adapun pembahasan yang dikaji;

- a. Apa sajakah sumber-sumber pembiayaan yang ada di indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan teknologi finansial di Indonesia?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang nantinya dapat membantu penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang penulis jadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini meliputi dua teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Masing-masing teori tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Nini Wauf di dalam jurnalnya, menyatakan bahwa :

“Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic)²⁹.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya.

Menurut Fitzgerald dalam buku Satjipto Raharjo, ia menjelaskan bahwa:

²⁹ Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, dikutip dari <http://hnikawawz.blogspot.com>, diakses padahari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, pukul 12:00 WIB.

“teori perlindungan hukum Salmod bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”³⁰.

Menurut Philipus M. Hardjon, ia menyatakan bahwa :

“Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi”.³¹

Di samping itu, menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa:

“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.³²

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

³¹ *Ibid*, hlm 69

³² Philipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Dominikus Rato, yang menyatakan bahwa :

“Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.”³³

Menurut Kelsen, hukum adalah sesuatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.

³³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158

Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

1. Kerangka Konseptual

a. *Financial Technology*

Financial Technology adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang memanfaatkan *software*, internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.³⁶

b. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau pembiayaan *peer-to-peer* adalah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer-to-peer* disebut juga pembiayaan utang. Mekanismenya, perusahaan (*startup*) memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.³⁷

c. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguk Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 82-83

³⁶ Nofie Iman, *Op.cit*, hlm.6.

³⁷ <https://www.investree.id/how-it-works>, akses 23/02/2019, pukul 17.00 WIB.

yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁸

d. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁹ Dalam penulisan ini dibatasi oleh pinjaman perseorangan.

e. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁰

F. Metode Penelitian :

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "Metode". Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.⁴¹ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang digunakan :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

³⁸ Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁹ Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁰ Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴¹ Subekti dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148

a. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴² Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴³ Dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah *deskriptif*, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 23

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 24

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 8) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 9) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
- 10) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 11). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

12) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁴⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷ Dalam hal penelitian ini, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk penjelasan penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik *editing* yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.* hlm. 32

terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

